BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/ 205 /KPTS/IV.01/2019

TENTANG

TIM PENYELESAIAN PENYERAHAN ASET SMA/SMK KABUPATEN LAMPUNG BARAT KEPADA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa penyerahan aset daerah pada SMA/SMK telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat kepada Pemerintah Provinsi Lampung;

b. bahwa berdasarkan verifikasi faktual yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi masih terdapat aset daerah yang belum dapat diterima oleh pemerintah provinsi sehingga perlu dibentuk tim penyelsaian penyerahan aset;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas maka perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyelesaian Penyerahan Aset SMA/SMK Kabupaten Lampung Barat kepada Pemerintah Provinsi Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 547);

OPD | KABAG HUKUM

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

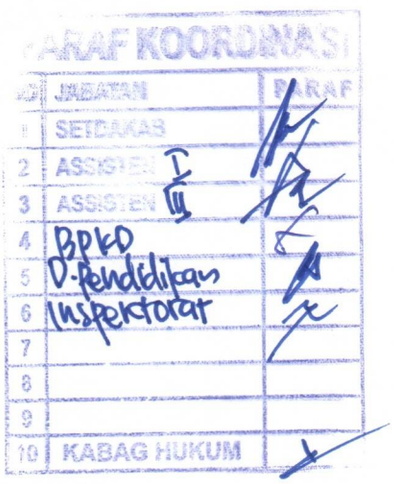
KESATU : Tim Penyelesaian Penyerahan Aset SMA/SMK Kabupaten Lampung Barat kepada Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana diktum kesatu hanya melaksanakan tugas jika Pemerintah Provinsi Lampung akan melakukan verifikasi ulang atas penyerahan aset SMA/SMK Kabupaten Lampung Barat.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:
a. melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi lampung atas penyerahan aset sma/smk;
b. melakukan verifikasi ulang atas penyerahan aset sma/smk;
c. membuat berita acara verifikasi ulang;
d. melaporkan hasil verifikasi ulang kepada bupati lampung barat melalui pengelola barang; dan
e. mengajukan usul penghapusan barang milik daerah sesuai dengan berita acara verifikasi ulang.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 4 Februari 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Kepala BPK RI Perwakilan Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ /KPTS/IV.01/2019
TANGGAL : 2019

TIM PENYELESAIAN PENYERAHAN ASET SMA/SMK KABUPATEN LAMPUNG BARAT KEPADA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten	Penanggungjawab
2.	Asisten Bidang Administrasi Umum	Ketua
3.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Wakil Ketua
4.	Kepala Bagian Pemerintahan dan Otda Setdakab	Sekretaris
5.	Inspektur Kabupaten	Anggota
6.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
7.	Kepala Bagian Hukum Setdakab	Anggota
8.	Kepala Bidang BMD BPKD	Anggota
9.	Kasubbid Penatausahaan BMD BPKD	Anggota
10.	Kasubbid Pengendalian BMD BPKD	Anggota
11.	Staf Subbid Penatausahaan BMD BPKD	Anggota
12.	Pengurus Barang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

